

**PUTUSAN MK DAN EVALUASI AMBANG BATAS PENCALONAN
PRESIDEN: ARAH REVISI UU PEMILU DAN DAMPAKNYA
TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA**
*CONSTITUTIONAL COURT DECISION AND THE EVALUATION OF
PRESIDENTIAL NOMINATION THRESHOLD: THE DIRECTION OF
ELECTORAL LAW REVISION AND ITS IMPACT ON DEMOCRACY IN
INDONESIA*

Ghina Salsabila Aven dan Davit Bagus Triyantoro

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Korespondensi Penulis : ghinasalsabilaaven@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Aven, Ghina Salsabila dan Davit Bagus Triyantoro. *Putusan MK dan Evaluasi Ambang Batas Pencalonan Presiden: Arah Revisi UU Pemilu dan Dampaknya terhadap Demokrasi di Indonesia*.
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024, yang pada 2 Januari 2025 menetapkan penghapusan presidential threshold, terhadap arah perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Fokus kajian dibatasi pada satu isu utama, yaitu bagaimana penghapusan ambang batas pencalonan presiden berpengaruh terhadap pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat dalam desain sistem pencalonan presiden. Melalui pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis, artikel ini menunjukkan bahwa hilangnya presidential threshold membuka ruang kompetisi yang lebih inklusif, mendorong perluasan representasi politik, dan memperkuat legitimasi elektoral. Temuan penelitian menegaskan bahwa revisi terhadap UU Pemilu perlu diarahkan untuk mengonstruksi mekanisme pencalonan yang sejalan dengan demokrasi substantif, dengan tetap menjaga kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemilu.

Kata Kunci: Demokrasi, Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Presiden

ABSTRACT

This article examines the Constitutional Court (MK) ruling and the direction of the revision of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections related to the presidential threshold. The analysis focuses on Constitutional Court Decisions Number 53/PUU-XV/2017 and Number 74/PUU-XXI/2023 using philosophical, juridical, and sociological approaches. The results of the study show that although the Constitutional Court affirms the threshold as an open legal policy, this policy limits the sovereignty of the people and narrows political participation. Therefore, it is important to revise this provision so that it is in line with the principles of substantive democracy that guarantee openness, political representation, and electoral justice.

Keywords: Democracy, Constitutional Court, Presidential Election

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi modern, karena menjadi mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹ Dalam konteks Indonesia, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana peralihan kekuasaan secara damai, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi politik yang menegaskan prinsip partisipasi rakyat dan persaingan yang adil. Salah satu isu krusial yang mengemuka dalam praktik demokrasi elektoral Indonesia adalah penerapan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Ketentuan ambang batas ini mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki sedikitnya 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.²

Secara filosofis, pembatasan ini kerap diperdebatkan dalam konteks hakikat demokrasi yang menekankan pada kesetaraan kesempatan politik (*equal opportunity*) dan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam kerangka demokrasi substansial, setiap partai politik seharusnya memiliki hak yang sama untuk mengajukan calon pemimpin bangsa tanpa hambatan yang berpotensi menutup ruang partisipasi politik. *Presidential threshold* dinilai oleh sebagian kalangan sebagai instrumen politik yang justru membatasi kehendak rakyat dan mempersempit ruang kompetisi politik yang sehat.³ Dari sudut pandang teori demokrasi deliberatif, pembatasan tersebut berpotensi menurunkan kualitas dialog publik dan mempersempit alternatif pilihan bagi pemilih, karena hanya partai-partai besar yang memiliki kekuatan elektoral signifikan yang mampu mengajukan calon presiden.

¹ I Kadek Pradhita Ciwa Radhitya, dkk. *Peran Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Pelanggaran Hukum Pidana Pemilihan Umum Studi Putusan Nomor (17/Pid.Sus/2019/PN Amlapura)*. Jurnal Locus Delicti, Vol.6, No.2 (Oktober 2025), p.88.

² Uu Nurul Huda, dkk., *Evaluating the Election Law in Indonesia for Strengthening Democracy and Ensuring Honest and Fair Elections*, Law Reform, Vol.21, No.2 (Oktober 2025) p.412.

³ Munawar Wildan dan Dwian Hartomi Akta Padma Eldo, *Dikotomi Presidential Threshold 20% dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*. Jurnal Panah Keadilan, Vol.4, No.2 (Agustus 2025), p.15.

Dari sisi yuridis, penerapan ambang batas pencalonan presiden telah berulang kali diuji melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), antara lain dalam Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, dan beberapa putusan lainnya.⁴ Mahkamah dalam berbagai keputusannya menegaskan bahwa pengaturan presidential threshold merupakan *open legal policy* dari pembentuk undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, pandangan ini menuai kritik karena dianggap menempatkan kehendak politik legislator di atas prinsip keterbukaan demokrasi. Penegasan MK yang menolak untuk menilai rasionalitas besaran ambang batas seringkali dipandang mengabaikan dimensi *constitutional democracy*, di mana seharusnya Mahkamah menjadi penjaga agar kebijakan legislasi tidak bertentangan dengan semangat kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, muncul wacana perlunya revisi terhadap UU Pemilu, khususnya mengenai besaran atau bahkan eksistensi ambang batas pencalonan presiden itu sendiri.

Dari sisi sosiologis, ketentuan presidential threshold menimbulkan implikasi signifikan terhadap dinamika sistem kepartaian dan pola perilaku politik masyarakat. Secara empiris, kebijakan ini mendorong koalisi pragmatis antarpolisi yang lebih didasarkan pada kepentingan kekuasaan ketimbang kesamaan platform ideologis. Akibatnya, sistem multipartai yang dianut Indonesia justru mengarah pada praktik oligarki politik, di mana hanya segelintir elite partai besar yang berperan dominan dalam menentukan figur kepemimpinan nasional.⁵ Fenomena tersebut berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan menimbulkan apatisme politik, karena masyarakat merasa hak pilihnya tidak lagi bermakna dalam menentukan alternatif calon pemimpin. Dalam konteks ini, revisi terhadap ketentuan ambang batas bukan sekadar perdebatan teknis, melainkan bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi dan memastikan keberlanjutan prinsip kedaulatan rakyat secara substantif.

⁴ Andhika Handy Pratama dan Agus Riwanto, *Implikasi Penerapan Putusan MK Nomor 53/PUU XV/2017 terhadap Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol.11, No.1 (Juni 2023), p.18.

⁵ Enny Dwi Cahyani, dkk., *Quo Vadis: Legal Certainty and Justice in Indonesia's 2024 Elections Amidst Electoral Law Reform*, Jurnal Hukum In Concreto, Vol.4, No.2 (Agustus 2025), p.226.

Dengan melihat dinamika filosofis, yuridis, dan sosiologis tersebut, penting untuk melakukan evaluasi terhadap putusan MK dan arah revisi UU Pemilu, guna menilai sejauh mana aturan ambang batas pencalonan presiden selaras dengan prinsip demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Maka, tulisan ini memusatkan kajian pada dua pokok masalah. Pertama, bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara terkait ambang batas pencalonan presiden dan menempatkannya dalam kerangka demokrasi konstitusional di Indonesia. Kedua, bagaimana arah revisi Undang-Undang Pemilu yang ideal untuk membangun keseimbangan antara kebutuhan stabilitas pemerintahan dan prinsip keterbukaan demokrasi dalam praktik politik nasional. Kedua isu ini dianalisis secara terpadu untuk melihat konsistensi desain pencalonan presiden dengan prinsip kedaulatan rakyat serta tuntutan demokrasi substantif.

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Ambang Batas Pencalonan Presiden

Penerapan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dalam sistem Pemilihan Umum di Indonesia sebagaimana diatur di Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan perdebatan akademik dan politik yang substansial. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden apabila memiliki sedikitnya 20 persen kursi di DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional dalam pemilu legislatif sebelumnya.⁶ Norma ini telah diuji secara berulang di hadapan MK, antara lain melalui Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, 74/PUU-XVIII/2020, 62/PUU-XXII/2024, dan beberapa putusan terkait lainnya. Dalam keseluruhan putusan tersebut, MK secara konsisten menegaskan bahwa ketentuan ambang batas merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, selama tidak bertentangan secara langsung dengan konstitusi.⁷

⁶ A. Junaedi Karso. *Kupas Tuntas Parliamentary dan Presidential Threshold di Indonesia: Antara Perspektif Positif & Negatif*, Samudra Biru, Bantul, 2024, p.41.

⁷ R.A.A. Harahap dan W. Saputra, *Analisis Pengujian Usia Calon Presiden/Wakil Presiden Sesuai Ketentuan Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Journal Of Business Law Research, Vol.1, No.2 (2025) p.213

Dari perspektif filosofis, MK menilai bahwa pengaturan ambang batas bertujuan menjaga keseimbangan antara prinsip representasi politik dengan kebutuhan akan stabilitas pemerintahan. Dalam pertimbangannya pada Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah menyatakan bahwa keberadaan ambang batas diperlukan untuk memperkuat sistem presidensial agar presiden terpilih memiliki dukungan politik yang memadai di parlemen. Argumentasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa sistem presidensial Indonesia berjalan dalam konteks multipartai yang kompleks, sehingga dibutuhkan mekanisme penyaring yang dapat mencegah terjadinya pemerintahan yang lemah akibat fragmentasi politik.

Namun demikian, pandangan tersebut menimbulkan perdebatan dari segi filsafat demokrasi konstitusional. Prinsip dasar demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi seharusnya menjamin kesetaraan partisipasi politik bagi seluruh partai peserta pemilu. Dengan menetapkan ambang batas yang tinggi, partai-partai kecil kehilangan hak konstitusionalnya untuk mengajukan calon presiden, sehingga ruang kompetisi politik menjadi terbatas. Secara filosofis, kondisi tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk penyimpangan dari asas keadilan politik (*political equality*) dan prinsip kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*), sebab negara melalui legislasi justru menghalangi ekspresi kehendak rakyat dalam menentukan pemimpinnya.⁸

Dari sisi yuridis, perdebatan muncul karena ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dinilai tidak memiliki landasan eksplisit dalam UUD 1945. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden “diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.” Frasa tersebut tidak menyebutkan batasan presentase perolehan suara ataupun jumlah kursi DPR sebagai prasyarat pencalonan. Dengan demikian, penambahan syarat melalui undang-undang dianggap telah mempersempit makna konstitusional dari norma tersebut. Dalam Putusan MK Nomor 74/PUU-XVIII/2020, Mahkamah tetap mempertahankan ketentuan ambang batas dengan alasan bahwa penetapan angka 20 persen kursi atau 25

⁸ Izwah Marhamah, dkk., *Analisis Prinsip Demokrasi dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan terhadap Implementasi dan Tantangannya*, Intelletika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.2, No.6 (Desember 2024), p.133.

Ghina Salsabila Aven dan Davit Bagus Triyantoro
Putusan MK dan Evaluasi Ambang Batas Pencalonan Presiden: Arah Revisi UU Pemilu dan Dampaknya terhadap Demokrasi di Indonesia

persen suara merupakan ranah pembentuk undang-undang. Akan tetapi, sejumlah pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam putusan tersebut, seperti yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih, menilai bahwa kebijakan tersebut secara substansial telah melanggar prinsip kesetaraan politik yang dijamin konstitusi.

Lebih mendalam, Putusan MK Nomor 66/PUU-XXI/2023 yang kembali menolak uji materi Pasal 222 UU Pemilu menunjukkan konsistensi sikap Mahkamah terhadap doktrin *open legal policy*.⁹ Namun, jika dicermati, Mahkamah dalam pertimbangannya tidak sepenuhnya menilai implikasi sosiologis dari ketentuan tersebut terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi rakyat. Padahal, dalam doktrin *constitutional democracy*, Mahkamah tidak semestinya berhenti pada formalitas tafsir, melainkan wajib menilai substansi keadilan dan rasionalitas pembatasan terhadap hak politik warga negara. Oleh karena itu, pandangan yang terlalu rigid terhadap *open legal policy* berpotensi mengabaikan fungsi Mahkamah sebagai penjaga nilai-nilai konstitusional (*the guardian of constitution*).¹⁰ Akhirnya, Pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Penerapan ambang batas pencalonan presiden memang telah menciptakan realitas politik yang cenderung oligarkis. Ambang batas yang tinggi menyebabkan hanya segelintir partai besar yang memiliki kemampuan mencalonkan presiden, sementara partai-partai kecil kehilangan daya tawar politiknya. Fenomena ini menghasilkan kecenderungan koalisi pragmatis yang terbentuk bukan karena kesamaan ideologi atau visi kebangsaan, melainkan karena kepentingan untuk memenuhi syarat administratif. Akibatnya, sistem multipartai yang seharusnya menjamin keberagaman aspirasi politik justru menyempit menjadi arena kompromi elite.

⁹ Agus Sahbani. *Yusril Ihza Mahendra Persoalkan Kedudukan 'Ketetapan MPR'*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/yusril-ihza-mahendra-persoalkan-kedudukan-ketetapan-mpr-lt64be55fe6ee06/>, diakses pada 10 Oktober 2025, jam 13.00 WIB.

¹⁰ Alan Bayu Aji, *Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi tentang Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020*, *Jurnal Soedirman Law Review*, Vol.5, No.4 (November 2023), p.40.

Kondisi demikian secara langsung berpengaruh terhadap kualitas demokrasi elektoral. Pemilih dihadapkan pada pilihan yang terbatas karena hanya terdapat dua atau tiga pasangan calon yang dapat diusung oleh koalisi besar. Situasi ini menimbulkan persepsi publik bahwa hasil pemilu telah ditentukan sejak awal oleh elit partai, bukan oleh rakyat secara luas. Dalam konteks ini, keputusan Mahkamah yang mempertahankan ambang batas tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya dipandang kurang sejalan dengan semangat konstitusionalisme yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi tertinggi kekuasaan negara.¹¹

Meskipun *presidential threshold* kerap dibenarkan sebagai instrumen yang mendukung penyederhanaan koalisi dan stabilitas pemerintahan, penerapannya menimbulkan sejumlah dampak negatif yang lebih luas terhadap kualitas demokrasi. Ambang batas pencalonan yang tinggi secara faktual membatasi kemampuan partai kecil untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga mempersempit ruang kompetisi dan mengurangi keberagaman pilihan politik yang seharusnya tersedia bagi pemilih.

Pembatasan ini tidak hanya berdampak pada representasi formal partai kecil, tetapi juga menghambat artikulasi kepentingan kelompok sosial tertentu yang seringkali memperoleh saluran politik melalui partai-partai tersebut. Dalam konteks demokrasi elektoral, minimnya variasi kandidat dapat mengurangi intensitas deliberasi publik, menurunkan kualitas wacana kebijakan, serta mengurangi insentif bagi kandidat dominan untuk merespons isu-isu substantif secara lebih progresif. Secara empiris, data pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa model *threshold* mendorong koalisi besar yang bersifat pragmatis, bukan programatik, sehingga pilihan politik publik cenderung direduksi pada figur-figur yang dihasilkan kompromi elite, bukan melalui mekanisme kompetisi terbuka.

Adapun pengalaman dari beberapa negara yang tidak menerapkan ambang batas atau menghapusnya juga memperlihatkan bahwa kontestasi yang lebih inklusif menghasilkan keragaman alternatif kebijakan dan mendorong peningkatan partisipasi politik kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan.

¹¹ Titik Anggraini. *Calon Tunggal di Tengah Pragmatisme dan Hegemoni Elite Politik*, diakses dari <https://law.ui.ac.id/calon-tunggal-di-tengah-pragmatisme-dan-hegemoni-elite-politik-olehtiti-anggraini-s-h-m-h/>, diakses pada 10 Oktober 2025, jam 13.00 WIB.

Oleh karena itu, analisis mengenai dampak threshold tidak cukup berhenti pada persoalan representasi partai kecil saja, tetapi perlu dilihat sebagai persoalan struktural yang mempengaruhi kualitas kompetisi elektoral, perluasan partisipasi warga, dan legitimasi demokrasi secara keseluruhan

2. Arah Revisi Undang-Undang Pemilu dan Implikasi bagi Demokrasi di Indonesia

Menimbang berbagai problem konstitusional dan sosial yang ditimbulkan oleh ketentuan ambang batas pencalonan presiden, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat fondasi demokrasi substantif di Indonesia. Revisi tersebut perlu diarahkan tidak hanya untuk menyempurnakan aspek teknis penyelenggaraan pemilu, melainkan juga untuk menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar konstitusional yang menjamin kesetaraan, partisipasi, dan representasi politik.¹²

Secara filosofis, revisi UU Pemilu hendaknya dikembalikan pada semangat kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi yang sehat harus memberi ruang seluas-luasnya bagi partai politik untuk berkompetisi secara adil tanpa hambatan yang bersifat eksklusif. Dengan demikian, penghapusan atau penurunan ambang batas akan memperluas partisipasi politik dan memperkuat legitimasi demokrasi, sebab rakyat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memilih calon pemimpin sesuai preferensinya.

Secara yuridis, Pasal 222 UU Pemilu selayaknya dihapus karena menimbulkan kontradiksi dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* menegaskan bahwa undang-undang tidak boleh membatasi hak-hak yang telah dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, revisi harus menegaskan bahwa seluruh partai politik peserta pemilu memiliki hak konstitusional yang sama untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tanpa ketentuan tambahan berupa persentase perolehan kursi atau suara.

¹² Titi Anggraini, *Agenda Prioritas Revisi UU Pemilu*, diakses dari <https://law.ui.ac.id/agenda-prioritas-revisi-uu-pemilu-oleh-titi-anggraini-s-h-m-h/>, diakses pada 10 Oktober 2025, jam 13.00 WIB.

Revisi ini akan memperkuat konsistensi sistem hukum nasional dan menegaskan supremasi konstitusi dalam pembentukan regulasi.¹³

Sebagai perbandingan, praktik di beberapa negara lain menunjukkan bahwa ambang batas pencalonan presiden bukanlah prasyarat mutlak dalam sistem presidensial yang stabil. Di Amerika Serikat, misalnya, setiap partai memiliki mekanisme konvensi internal untuk menentukan calon presiden tanpa batasan proporsionalitas suara.¹⁴ Di Meksiko, calon dapat diajukan oleh partai politik atau melalui jalur independen dengan dukungan administratif tertentu.¹⁵ Filipina bahkan memberikan hak pencalonan kepada seluruh partai yang terdaftar tanpa syarat perolehan kursi di parlemen.¹⁶ Perbandingan ini menunjukkan bahwa stabilitas pemerintahan lebih ditentukan oleh desain sistem politik dan budaya demokrasi, bukan oleh pembatasan administratif seperti ambang batas pencalonan. Sebagai tawaran konseptual, arah revisi UU Pemilu di Indonesia dapat dipertimbangkan melalui tiga opsi kebijakan, yaitu:

- a. Penghapusan total ambang batas pencalonan presiden, dengan memberikan kesempatan kepada seluruh partai peserta pemilu untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden secara langsung;
- b. Penurunan angka ambang batas menjadi 5–10 persen kursi DPR atau suara sah nasional, untuk tetap menjaga efisiensi sistem politik tanpa mengorbankan prinsip keterbukaan demokrasi; dan
- c. Reformulasi sistem koalisi terbuka, di mana partai-partai dapat membentuk koalisi fleksibel tanpa persentase tertentu, melainkan berdasarkan dukungan administratif yang diverifikasi oleh KPU.

¹³ Erix Exvrayanto, *Mahkamah Konstitusi Nyatakan Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 Bertentangan UUD'45: MK Hapus Ambang Batas Presiden*, diakses dari <https://kuningan.pikiran-rakyat.com/politik/pr-538932795/mahkamah-konstitusi-nyatakan-pasal-222-uu-no-7-tahun-2017-bertentangan-uud45-mk-hapus-ambang-batas-presiden?page=all>, diakses pada 10 Oktober 2025, jam 13.00 WIB.

¹⁴ Muhammad Ali Farhan, *Application of Presidential Threshold In Indonesia and Comparison With Several Countries*, *Jurnal Wacana Hukum dan Sains*, Vol.18, No.1 (Juni 2022) p.60.

¹⁵ Rifka Anindya dan Muhammad Ulul Albab Musaffa, *Presidential Threshold: Pengaruh Penerapannya dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia*, *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol.10, No.2 (November 2021), p.278.

¹⁶ Dewi Iriani, dkk., *Judicial Restraint Law Judicial Restraint Law Politics of the Constitutional Court Against Parliamentary Threshold: A Comparison of Indonesia and Philippines*, *Jurnal Jurisprudence*, Vol.15, No.1 (Juni 2025), p.46.

Revisi tersebut perlu disertai dengan langkah penguatan pendidikan politik dan sosialisasi publik agar masyarakat memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam proses demokrasi. Meskipun penghapusan atau penurunan ambang batas pencalonan presiden diyakini dapat memperluas pilihan politik dan mendorong partisipasi publik, perubahan tersebut tidak serta-merta menghasilkan peningkatan keterlibatan politik tanpa dukungan proses sosial yang memadai di tingkat masyarakat.

Dalam praktiknya, tantangan terbesar terletak pada bagaimana membuka akses informasi politik yang setara bagi pemilih, terutama di daerah konservatif, wilayah terpencil, serta kelompok pemilih yang selama ini cenderung apatis karena tidak melihat adanya alternatif politik yang bermakna. Peningkatan jumlah calon atau variasi koalisi hanya berdampak positif jika diiringi dengan pendidikan pemilih yang lebih intensif, penyederhanaan informasi politik, dan peningkatan kualitas komunikasi publik oleh partai. Tanpa intervensi tersebut, pemilih berpotensi tetap bergantung pada preferensi personalistik atau jaringan patronase yang telah mengakar, sehingga peluang meningkatnya partisipasi politik menjadi terbatas.

Pengalaman komparatif dari negara-negara yang telah menghapus atau menurunkan ambang batas pencalonan—seperti Filipina dan Peru—menunjukkan bahwa keterbukaan pencalonan memang dapat meningkatkan keragaman kandidat, namun kualitas partisipasi pemilih hanya meningkat ketika terdapat dukungan kelembagaan berupa akses media yang luas, pendidikan politik komunitas, serta sistem kampanye yang transparan. Contoh ini memperlihatkan bahwa perubahan normatif dalam aturan pencalonan merupakan prasyarat awal, tetapi tidak cukup untuk mendorong transformasi partisipasi politik tanpa strategi implementatif yang menyentuh akar persoalan sosio-politik di masyarakat.

C. PENUTUP

Penghapusan ambang batas pencalonan presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 menandai perubahan fundamental dalam arsitektur demokrasi Indonesia, khususnya dalam mekanisme rekrutmen politik pada tingkat nasional. Secara yuridis, pencabutan *presidential threshold*

mengakhiri pembatasan struktural yang selama ini menghalangi partai kecil untuk mengajukan calon, sekaligus mengembalikan prinsip dasar kedaulatan rakyat dalam proses pencalonan presiden. Dalam perspektif politik, keterbukaan ini memperluas ruang kompetisi dan memungkinkan hadirnya lebih banyak alternatif kebijakan, sehingga memperkaya kualitas wacana publik dan memperkuat legitimasi elektoral. Namun, manfaat tersebut tidak otomatis terwujud tanpa kesiapan institusional dan sosial yang memadai. Tantangan implementatif—seperti ketimpangan informasi politik, rendahnya pendidikan pemilih, pengaruh patronase, serta kapasitas partai dalam mengorganisasi kampanye yang substantif—dapat membatasi dampak positif yang diharapkan.

Arah revisi terhadap Undang-Undang Pemilu idealnya diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan keterbukaan demokrasi. Revisi tersebut dapat berupa penurunan atau penghapusan ambang batas pencalonan presiden, disertai penguatan sistem kepartaian agar tetap terjaga efektivitas pemerintahan. Pengaturan yang lebih inklusif akan mendorong lahirnya kompetisi politik yang sehat, memperluas representasi rakyat, serta meningkatkan legitimasi hasil pemilu. Dengan demikian, perubahan regulasi tidak hanya menjadi langkah teknis, tetapi juga wujud komitmen negara dalam menegakkan demokrasi substantif dan memperkuat prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Junaedi Karso. 2024. *Kupas Tuntas Parliamentary & Presidential Threshold di Indonesia: Antara Perspektif Positif & Negatif*. (Bantul: Samudra Biru, Bantul).

Publikasi

Aji, Alan Bayu. *Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi tentang Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020*. *Jurnal Soedirman Law Review*. Vol.5. No.4 (November 2023).

Anindya, Rifka dan Muhammad Ulul Albab Musaffa. *Presidential Threshold: Pengaruh Penerapannya dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia*. IN RIGHT: *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*. Vol.10. No.2 (November 2021).

Cahyani, Enny Dwi dkk. *Quo Vadis: Legal Certainty and Justice in Indonesia's 2024 Elections Amidst Electoral Law Reform*. *Jurnal Hukum In Concreto*. Vol.4. No.2 (Agustus 2025).

Farhan, Muhammad Ali. *Application of Presidential Threshold In Indonesia and Comparison With Several Countries*. *Jurnal Wacana Hukum dan Sains*. Vol.18. No.1 (Juni 2022).

Harahap, Rivandy Azhari Ali dan Wahyudi Saputra. *Analisis Pengujian Usia Calon Presiden/Wakil Presiden Sesuai Ketentuan Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. *Journal Of Business Law Research*. Vol.1. No.2 (September 2025).

Huda, Uu Nurul, dkk. *Evaluating the Election Law in Indonesia for Strengthening Democracy and Ensuring Honest and Fair Elections*. *Law Reform*. Vol.21. No.2 (Oktober 2025).

Iriani, Dewi, Muhammad Fauzan, Ayu Hudzaifah, Joe Rey Acob dan Daffa Maulidio Inzaghi. *Judicial Restraint Law Judicial Restraint Law Politics of the Constitutional Court Against Parliamentary Threshold: A Comparison of Indonesia and Philippines*. *Jurnal Jurisprudence*. Vol.15. No.1 (Juni 2025).

Marhamah, Izwah, dkk. *Analisis Prinsip Demokrasi dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan terhadap Implementasi dan Tantangannya*. *Intelletika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol.2. No.6 (Desember 2024).

Pratama, Andhika Handy dan Agus Riwanto. *Implikasi Penerapan Putusan MK Nomor 53/PUU XV/2017 terhadap Demokrasi di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*. Vol.11. No.1 (Juni 2023).

Radhitya, I Kadek Pradhita Ciwa, dkk. *Peran Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Pelanggaran Hukum Pidana Pemilihan Umum Studi Putusan Nomor (17/Pid. Sus/2019/PN Amlapura)*. *Jurnal Locus Delicti*. Vol.6. No.2 (Oktober 2025).

Wildan, Munawar dan Dwian Hartomi Akta Padma Eldo. *Dikotomi Presidential Threshold 20% dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*. *Jurnal Panah Keadilan*. Vol.4. No.2 (Agustus 2025).

Website

Anggaraini, Titi. *Calon Tunggal di Tengah Pragmatisme dan Hegemoni Elite Politik*. diakses dari <https://law.ui.ac.id/calon-tunggal-di-tengah-pragmatisme-dan-hegemoni-elite-politik-olehtiti-anggraini-s-h-m-h/>. diakses pada 10 Oktober 2025.

Anggraini, Titi. *Agenda Prioritas Revisi UU Pemilu*. diakses dari <https://law.ui.ac.id/agenda-prioritas-revisi-uu-pemilu-oleh-titi-anggraini-s-h-m-h/>. diakses pada 10 Oktober 2025.

Exvrayanto, Erix. *Mahkamah Konstitusi Nyatakan Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 Bertentangan UUD '45: MK Hapus Ambang Batas Presiden*. diakses dari <https://kuningan.pikiran-rakyat.com/politik/pr-538932795/mahkamah-konstitusi-nyatakan-pasal-222-uu-no-7-tahun-2017-bertentangan-uud45-mk-hapus-ambang-batas-presiden?page=all>. diakses pada 10 Oktober 2025.

Sahbani, Agus. *Yusril Ihza Mahendra Persoalkan Kedudukan 'Ketetapan MPR'*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/yusril-ihza-mahendra-persoalkan-kedudukan-ketetapan-mpr-lt64be55fe6ee06/>. diakses pada 10 Oktober 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 74/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 66/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-XXII/2024.